



## SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0016/DPMPTSP/I/2023

Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari AMALIA FITRIAH;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/14347/Disdik-2022 tanggal 16 Desember 2022.

### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Pengembangan Anak Usia Dini Depok - POS PAUD  
ANGGREK RW 10  
Alamat : Jl. Anjasmara Raya RT. 006 RW. 010 Kel Mekarjaya Kec  
Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat  
Nama Pimpinan : AMALIA FITRIAH  
Alamat Pimpinan : Jl. Giring Giring V No. 470 RT. 006 RW. 010, Kel. Mekarjaya,  
Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat  
Masa Berlaku : 30 Januari 2023 s/d 29 Januari 2026

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 30 Januari 2023



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dr. Mangunlasang Mansur, M.Si

Pembina Tingkat I /IV.b

NIP. 19720407 199303 1 006